



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 155 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa guna memperlantjar tugas Panitia Aerial Survey dan Explorasi, perlu menambah djumlah anggota Panitia tersebut dengan seorang anggota ;

Mengingat : 1.Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2.Keputusan Presiden Republik Indonesia No.63 tahun 1961 ;
3.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menambah djumlah anggota "Panitya Aerial Survey dan Explorasi" sebagaimana jang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.63 tahun 1961, dengan seorang anggota dari Departemen Agraria ;

Kedua : Mengangkat Sdr.Warsono, Pegawai Tinggi pada Djawatan Pendaftaran Tanah Departemen Agraria, sebagai anggota ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
"Panitya Aerial Survey dan Explorasi", untuk diketahui .

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 April 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.